



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 21 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
7. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.

8. Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
9. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian daerah.
12. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
13. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari pihak yang merugikan.
14. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
17. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah.
18. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
19. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.

20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
21. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat KP2KS adalah keputusan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
22. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat KP2K adalah keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
23. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.

## BAB II

### KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD)

#### Pasal 2

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural serta Pegawai Negeri bukan Bendahara dilingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
  - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - f. menetapkan KP2KS;
  - g. menetapkan KP2K;
  - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila kerugian daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

## Bagian Kedua

### Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)

#### Pasal 4

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan kerugian daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang :
  - a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
  - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Pejabat pada PD yang melaksanakan fungsi dibidang pengawasan sebagai Ketua TPKD, Pejabat pada SKPKD sebagai anggota dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 5

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit PD yang melaksanakan fungsi dibidang pengawasan.

## Bagian Ketiga

### Majelis

#### Pasal 6

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKTJM;
  - c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan KP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

#### Pasal 7

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD;
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;

- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah;
  - c. memutuskan pertimbangan penerbitan KP2K;
  - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
  - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - d. memeriksa bukti;
  - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
  - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - j. memutuskan pertimbangan penerbitan KP2K;
  - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

#### Pasal 8

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

## BAB III

## INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

## Bagian Kesatu

## Informasi Kerugian Daerah

## Pasal 9

- (1) Informasi terjadinya kerugian daerah bersumber dari :
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. perhitungan ex officio;
  - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya kerugian daerah dengan didahului verifikasi informasi.

## Bagian Kedua

## Verifikasi Informasi

## Pasal 10

Verifikasi setiap informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memastikan indikasi kerugian daerah.

## Pasal 11

- (1) Verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan Pegawai Negeri bukan Bendahara dilingkungan PD dilaksanakan oleh Kepala PD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala PD/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Non Struktural.



Bagian Ketiga  
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya kerugian daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat indikasi kerugian daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan kerugian daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 14

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai kerugian daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Instansi Pemerintah atau Non Pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.

- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

#### Pasal 16

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

#### Pasal 17

- (1) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh :
  - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai;
  - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
  - a. dasar penugasan TPKD;
  - b. pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian daerah;
  - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
  - d. jenis obyek kerugian daerah;
  - e. jumlah kerugian daerah;
  - f. rekomendasi hasil pemeriksaan;
  - g. kesimpulan.

- (3) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :
- a. dasar penugasan TPKD;
  - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang;
  - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang;
  - d. rekomendasi hasil pemeriksaan;
  - e. kesimpulan.

#### Pasal 18

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan;
  - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

#### Bagian Kedua

##### Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia, penggantian kerugian daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian kerugian daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian kerugian daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
  - c. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan :
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijamin;
  - c. surat kuasa menjual.

#### Pasal 20

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian kerugian daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan PPKD.

#### Pasal 21

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian kerugian daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
- (2) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau angsuran.

## Pasal 22

- (1) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

## Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kerugian daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku Pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

## Pasal 24

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

## Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Keputusan Pembebanan  
Penggantian Kerugian Sementara

## Pasal 25

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan KP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. perintah untuk mengganti kerugian daerah;
  - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah;
  - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

## Pasal 26

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan KP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak KP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah KP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

## Pasal 27

Penggantian kerugian daerah berdasarkan penerbitan KP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

## Pasal 28

- (1) KP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada Instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh Instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan KP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya KP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti kerugian daerah.

## Bagian Keempat

## Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

## Pasal 30

Mekanisme penyelesaian kerugian daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 31

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang kerugian daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan KP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan :
  - a. pembebasan penggantian kerugian daerah;
  - b. penghapusan :
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD :
- a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas kerugian daerah;
  - b. mengusulkan penghapusan :
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari kerugian daerah;
  - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan :
    - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
    - 2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

#### Pasal 32

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan KP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.



## Pasal 33

- (1) KP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada :
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

## BAB V

## PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

## Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya :
  - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada :
  - a. nilai buku;
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 35

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Instansi Pemerintahan atau Non Pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 36

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai kerugian daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

## Pasal 37

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai kerugian daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan kerugian daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, KP2KS atau KP2K.

## BAB VI

## PENAGIHAN DAN PENYETORAN

## Bagian Kesatu

## Penagihan

## Pasal 38

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian kerugian daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, KP2KS atau KP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam KP2KS;
  - c. tata cara pembayaran;
  - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau KP2KS;
  - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam KP2K;
  - d. tata cara pembayaran;
  - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

#### Pasal 39

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian kerugian daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

#### Pasal 40

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan KP2K oleh Majelis.

#### Pasal 41

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian kerugian daerah yang berdasarkan dokumen KP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam KP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam KP2KS belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.

- (3) Dalam hal KP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam KP2KS, penyelesaian kerugian daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam KP2K.

#### Pasal 42

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam KP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan Keputusan Majelis.

#### Pasal 43

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian kerugian daerah yang berdasarkan dokumen KP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam KP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam KP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

#### Pasal 44

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam KP2K.

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian kerugian daerah kepada Instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

## Bagian Kedua

### Penyetoran

#### Pasal 45

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti kerugian daerah ke rekening Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. bank;
  - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos;
  - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

## BAB VII

### PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Penatausahaan

#### Pasal 46

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian kerugian daerah.

## Pasal 47

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, KP2KS atau KP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, KP2KS atau KP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM;
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan KP2KS atau KP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan KP2KS atau KP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

## Pasal 48

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada :

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti kerugian daerah;
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

## Pasal 49

- (1) Dalam hal jumlah kerugian daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyeteroran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. dokumen KP2KS/KP2K;
  - c. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam KP2KS/SKP2K.

## Bagian Kedua

## Akuntansi dan Pelaporan

## Pasal 50

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

## Pasal 51

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar kerugian daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan kepada Menteri Keuangan paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

## Pasal 52

Bupati melaporkan penyelesaian kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tuntutan ganti kerugian dinyatakan selesai.

## BAB IX

## PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

## Pasal 53

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang kerugian daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang kerugian daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 54

Ketentuan mengenai format SKTJM, KP2KS, Keputusan Pembebasan Tanggungjawab Kerugian Daerah, KP2K atas Proses KP2KS, KP2K atas KTJM Wanprestasi, Penagihan atas Kerugian Daerah, Surat Keterangan Lunas, Permohonan Pengurangan Tagihan atas Kelebihan Setoran dan Daftar Kerugian Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 55

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.



## Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65 Tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 3 April 2020

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 3 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 21 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**H. SANTOSO, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : TAHUN 2020**

**TANGGAL :**

---

**FORMAT SKTJM, KP2KS, KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB  
KERUGIAN DAERAH, KP2K ATAS PROSES KP2KS, KP2K ATAS SKTJM  
WANPRESTASI, PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH, SURAT KETERANGAN  
LUNAS, PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN  
DAN DAFTAR KERUGIAN DAERAH**

**A. FORMAT SKTJM**

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ..... 1)

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp. ....2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan .....3).....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah .....4) dalam

jangka waktu .....5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan .....6)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a. ....7);
- b. ....;
- c. ....;

Apabila dalam jangka waktu .....5) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....8).

materai cukup  
(.....Nama ....)

Menyetujui,  
Kepala ..... 9).

.....(nama)

..... (NIP)

Saksi-saksi : 1. .... 10)  
2. ....

### **Petunjuk Pengisian :**

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi nama Pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama PD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan PD yang bersangkutan bekerja.

**B. FORMAT KP2KS**

KEPUTUSAN ..... 1)

NOMOR : ..... 2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

Menimbang : .....

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membebani saudara/i ...3) sebesar Rp. .... 4) (..... dengan huruf ....) atas kerugian daerah yang disebabkan ..... 5)

KEDUA : Mewajibkan untuk mengembalikan sejumlah uang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, berikut daftar harta kekayaan :

a. .... 6);

b. ....

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini untuk mengajukan

keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima keputusan ini.

**KELIMA** : Dalam hal sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada diktum keempat keputusan ini tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo  
 Pada tanggal ..... 7)  
 ..... 8)

**TEMBUSAN :**

(.....nama.....)

Yth. 1. ....;  
 2. ....;  
 3. ....;  
 4. ....

---

**Petunjuk Pengisian :**

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan;
- 2) Diisi dengan nomor keputusan;
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain;
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah;
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah;
- 7) Diisi dengan tanggal penandatanganan keputusan;
- 8) Diisi dengan nama jabatan/nama PD yang menjalankan fungsi SKPKD;
- 9) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, PD yang menjalankan fungsi SKPKD, PD yang membidangi fungsi pengawasan, PD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan

### C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN ..... 1)  
 NOMOR : ..... 2)  
 TENTANG  
 PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH

Menimbang : .....

Mengingat : 1. ....;  
 2. ....;  
 3. dst

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
 KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp .....3) (...dengan huruf....) yang menjadi tanggungjawab Saudara/i.....4) di Lingkungan.....5)

KEDUA : Dalam hal Saudara/i sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di            Probolinggo  
 Pada tanggal            ..... 6)  
 ..... 7)

**TEMBUSAN :**

(.....nama.....)

- Yth. 1. ....; 8)  
 2. ....;  
 3. ....;  
 4. \_\_\_\_\_

**Petunjuk Pengisian :**

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan;
- 2) Diisi dengan nomor keputusan;
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah;
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain;
- 5) Diisi dengan nama PD dimana pihak yang merugikan ditempatkan;
- 6) Diisi dengan tanggal penandatanganan keputusan;
- 7) Diisi dengan nama jabatan;
- 8) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, PD yang menjalankan fungsi SKPKD, PD yang membidangi fungsi pengawasan, PD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

**D. FORMAT KP2K ATAS PROSES KP2KS**

KEPUTUSAN ..... 1)

NOMOR : ..... 2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

Menimbang : .....

Mengingat : 1. ....;

2. ....;

3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membebani saudara/i ...3) sebesar Rp. .... 4) (.... dengan huruf ....) atas kerugian daerah yang disebabkan ..... 5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, berikut daftar harta kekayaan :

a. .... 6);

b. ....

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini ke rekening Kas Umum Daerah melalui.....7) paling lambat .....8) (.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam hal saudara/i tidak mengganti kerugian sejumlah sebagaimana dimaksud pada kesatu keputusan ini dan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga keputusan ini, maka hak penagihan akan diserahkan kepada.....9)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal ..... 10)

..... 11)

**TEMBUSAN :**

(.....nama.....)

Yth. 1. ....; 12)

2. ....;

3. ....;

4. ....



**Petunjuk Pengisian :**

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan;
- 2) Diisi dengan nomor keputusan;
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain;
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah;
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah;
- 7) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk);
- 8) Diisi dengan batas waktu pembayaran;
- 9) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah
- 10) Diisi dengan tanggal penandatanganan keputusan;
- 11) Diisi dengan nama jabatan;
- 12) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, PD yang menjalankan fungsi SKPKD, PD yang membidangi fungsi pengawasan, PD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan

**E. FORMAT KP2K ATAS SKTJM WANPRESTASI**

KEPUTUSAN ..... 1)

NOMOR : ..... 2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

Menimbang : .....

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dst**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

KESATU : Membebani saudara/i .....3) sebesar Rp. .... 4) (.... dengan huruf ....) atas kerugian daerah yang disebabkan ..... 5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, berikut daftar harta kekayaan :

a. .... 6);

b. ....

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada .....7), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal ..... 8)

..... 9)

**TEMBUSAN :**

(.....nama.....)

Yth. 1. ....; 10)

2. ....;

3. ....;

4. ....

**Petunjuk Pengisian :**

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan;
- 2) Diisi dengan nomor keputusan;
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain;
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah;
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah;
- 7) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah;
- 8) Diisi dengan tanggal penandatanganan keputusan;
- 9) Diisi dengan nama jabatan;
- 10) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, PD yang menjalankan fungsi SKPKD, PD yang membidangi fungsi pengawasan, PD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

**F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH**

## 1. FORMAT PENAGIHAN BERDASARKAN SKTJM DAN KP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor : .....2) .....1)  
 Lampiran : .....3)  
 Perihal : Surat Tagihan

Kepada  
 Yth .....4)  
 di-  
 .....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp. ....7) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/KP2K No.....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah melalui .....10) paling lambat tanggal .....11) sebesar Rp.....12) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/KP2K.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

....., .....13)  
 KEPALA PD ....14)

(.....nama.....)

**TEMBUSAN :**

Yth. 1. ....; 15)  
 2. ....;  
 3. ....;  
 4. ....

**Petunjuk Pengisian :**

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat;
- 2) Diisi dengan nomor surat;
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran; (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab;
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab;
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi;
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan;
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan;
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/KP2K;
- 10) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening);
- 11) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran;
- 12) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen;
- 13) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani;
- 14) Diisi dengan nama PD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD;
- 15) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan KP2K), PD yang membidangi fungsi pengawasan, PD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

## 2. FORMAT PENAGIHAN BERDASARKAN KP2K

## (KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor : .....2) .....1)  
 Lampiran : .....3)  
 Perihal : Surat Tagihan

Kepada  
 Yth .....4)  
 di-  
 .....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen KP2KS No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah melalui .....8) sebesar Rp.....9) (...dengan huruf...) sesuai dengan KP2KS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak KP2KS ditetapkan

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

.....10)  
 KEPALA PD ....11)  
 (.....nama.....)

**TEMBUSAN :**

Yth. 1. ....; 12)  
 2. ....;  
 3. ....;  
 4. ....

**Petunjuk Pengisian :**

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat;
- 2) Diisi dengan nomor surat;
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran; (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab;
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab;
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi;
- 7) Diisi dengan nomor KP2KS;
- 8) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening);
- 9) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen;
- 10) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani;
- 11) Diisi dengan nama PD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD;
- 12) Diisi dengan nama PD yang membidangi fungsi Pengawasan, PD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

**G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS**

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

**SURAT KETERANGAN LUNAS**

No :.....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala PD .....2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap :

Nama : .....3)  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/KPK2KS/KP2K Nomor ....4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp ..... 5) (...dengan huruf...) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/KPK2KS/KP2K sebesar Rp ..... 6) (...dengan huruf...)

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/KPK2KS/KP2K dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....7)  
 KEPALA PD ....8)

(.....nama.....)

**TEMBUSAN :**

Yth. 1. ....; 9)  
 2. ....;  
 3. ....;  
 4. ....

**Petunjuk Pengisian :**

- 1) Diisi dengan nomor surat;
- 2) Diisi dengan nama PD yang menjalankan fungsi SKPKD;
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan;
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/KPK2KS/KP2K;
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan;
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah;
- 7) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat ditandatangani;
- 8) Diisi dengan nama PD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD;
- 9) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara didaerah, PD yang membidangi fungsi Pengawasan, pd dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan

## H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth

Bupati ..... 1)

Di tempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : ..... 2)

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam KP2KS/KP2K No.....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

1. KP2KS/KP2K;
2. Bukti Pengurangan Tagihan;
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

.....4)

(...Nama ....)

### Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah;
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan;
- 3) Diisi dengan nomor dokumen KP2KS/KP2K;
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

**I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH****DAFTAR KERUGIAN DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN ..... 1)

NO	NAMA/ JABATAN	UNIT KERJA	NO. SKTJM/ KP2KS/KP2K	URAIAN KASUS/ TAHUN KEJADIAN	JUMLAH KERUGIAN DAERAH (Rp)	JUMLAH PEMBAYARAN/ ANGSURAN S/D BULAN .....(Rp)	SISA KERUGIAN	JENIS DAN JUMLAH BARANG JAMINAN	KET
2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)

.....12)

KEPALA PD ....13)

(.....nama.....)

**Petunjuk Pengisian :**

- 1) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran;
- 2) Diisi dengan nomor urut;
- 3) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
- 4) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara;
- 5) Diisi dengan nomor SKTJM/KP2KS/KP2K;
- 6) Diisi uraian kasus/tahun kejadian;
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah;
- 8) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima;
- 9) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 8);
- 10) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan;
- 11) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, misal : lunas, tunai atau melalui penjualan barang
- 12) Diisi dengan nama tempat dan tanggal;
- 13) Diisi dengan nama PD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.

**BUPATI PROBOLINGGO****Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**









